



**P U T U S A N**  
**Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARIANTO;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Onjur Rt.002 Rw.008, Desa Sempolan,  
Kec.Silo, Kab.Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2019;  
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak " yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api ( pistol ) dengan gagang warna coklat beserta 1(satu ) buah magazen yang berisikan 2 ( dua ) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong;
  - 1( satu ) buah sarung senjata terbuat dari karet warna hitam.
  - 1 ( satu ) buah sarung senjata terbuat dari kalep warna hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 1(satu ) buah HP merk Samsung type SM-B310E dengan nomor IMEI 1: 357410/07/693871/1 dan IMEI 2: 357411/07/693871/9 dengan nomor HP 082363335714;
  - 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol : P 6195 TD;
  - 1( satu ) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol : P 6195 TD atas nama pemilik : MINLISTIYANA, alamat : Dsn. Onjur Rw. 03, Rt. 03, Ds. Sempolan, Kec. Silo, Kab. Jember;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARIANTO, pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 14.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Pos Pemeriksaan pintu masuk Bali dalam pelabuhan Gilimanuk Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah secara tanpa hak Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012 terdakwa mendapatkan Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut, karena menerima jaminan atas pinjaman uang dari alm. TOHARI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa telah menerima jaminan Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong, kemudian terdakwa simpan di rumahnya. Bahwa rencananya senjata api tersebut terdakwa akan jual tepatnya di ubung kaja-Denpasar barat (tempat terdakwa bekerja gudang Rongsokan Karya Makmur) karena terdakwa butuh uang ( untuk kebutuhan keluarga dan juga membayar cicilan sepeda motor ). Kemudian pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat ke Bali menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih NO. Pol. : P 6195 TD dan berboncengan bersama dengan saksi TAUFIK;
- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi I KADEK ARIC SUPARTA dan saksi I KOMANG ARYA PENIDA sedang melaksanakan tugas rutin pemeriksaan kelengkapan surat-surat SIM maupun STNK kendaraan bermotor dan memeriksa barang bawaan warga masyarakat yang ingin masuk ke Pulau Bali, kemudian saksi mencurigai terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih NO. Pol. : P 6195 TD, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bawaan kemudian Setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



diperiksa (pengeledahan badan dan barang) lebih lanjut oleh petugas kepolisian polsek kawasan laut gilimanuk ternyata terdakwa didapati membawa, memiliki, atau menguasai 1 ( satu ) pucuk senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong disimpan di dalam sarung senjata yang terbuat dari karet warna hitam yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri badan terdakwa dengan ditutupi kaos yang terdakwa pakai saat itu, berdasarkan hal tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa lakukan menguasai, membawa, memiliki senjata api maupun amunisi tanpa adanya surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti senjata api dan peluru Nomor Lab :415/BSF/2019, tanggal 10 April 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AKBP. I GUSTI PUTU DANA, S.Sos., Kepala sub bidang Balistik metalurgi forensic pada laboratorium Forensik cabang Denpasar, dan I PUTU SWANDANA Kaur Balistik metalurgi forensic pada laboratorium Forensik cabang Denpasar,serta dan IPTU I KADEK SUSANTA Perwira pertama pemeriksa sub Bidang Balistik metalurgi forensic pada laboratorium Forensik cabang Denpasar serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, Kombes Pol I NYOMAN SUKENA , S.IK dapat disimpulkan bahwa sampel barang bukti 1 ( satu ) pucuk senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong yang disita dari HARIANTO dengan hasil kesimpulan berupa :

- a. 1. Senjata api dengan bukti kode Q1 tersebut pada bab I diatas adalah senjata api genggam jenis Pistol Makarov buatan rusia caliber 9 mm, memiliki 6 (enam) galangan dengan lebar = 3 (tiga) mm dan 6 (enam) dataran dengan lebar = 1 (satu) mm serta putaran (twist) ke kanan;
2. Senjata api kode Q1 dalam kondisi baik dan pada saat uji balistik dapat menembakan peluru bukti sebanyak 2 (dua) kali, serta sebelumnya senjata api bukti belum pernah digunakan menembakan peluru hal itu terbukti hasil residu negatif mengandung nitrate;
- b. 2 (dua) butir peluru kode Q2 dan 1 (satu) buah selongsong peluru bukti kode Q3 adalah peluru tajam berjaket caliber 9x17 mm



dan selongsong peluru kaliber 9x17 mm dapat ditembakkan dengan menggunakan senjata api bkti kode Q1 tersebut diatas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.PUTU GD YUDI PUTRA SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali seorang laki – laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa, dimana terdakwa merupakan orang yang saya periksa dan ditemukan membawa/menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata api saat melakukan pemeriksaan surat- surat kendaraan yang dikendarainya berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih NO. Pol. : P 6195 TD serta barang bawaannya di pos pemeriksaan pintu masuk Bali dalam pelabuhan Gilimanuk kemudian di bawa ke polsek Gilimanuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan surat – surat serta barang bawaan terhadap terdakwa yang selanjutnya ditemukan membawa/ menyimpan 1 ( satu ) pucuk senjata api tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 14.15 wita bertempat di Pos Pemeriksaan pintu masuk Bali dalam pelabuhan Gilimanuk Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saya yang juga melaksanakan tugas jaga saat itu atas nama I KADEK ARIC SUPARTA dan I KOMANG ARYA PENIDA.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa karena saat itu sedang melaksanakan tugas jaga rutin untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang, kendaraan maupun surat – surat kelengkapannya serta barang bawaan masuk bali di Pos Pemeriksaan pintu Masuk Bali pelabuhan Gilimanuk, Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana ;
- Bahwa jumlah senjata api yang dibawa oleh terdakwa yang saksi temukan tersebut saat melakukan pemeriksaan sebanyak 1( satu ) pucuk senjata api dengan gagang warna coklat lengkap dengan 1 ( satu ) buah magazen yang berisikan 2 ( dua ) butir peluru dan 1 (satu ) buah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.





selongsong yang dibungkus dengan 1 ( satu ) buah sarung senjata dari karet warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi, mengatakan bahwa 1( satu ) pucuk senjata api dengan gagang warna coklat lengkap dengan 1 ( satu ) buah magazen yang berisikan 2 ( dua ) butir peluru dan 1 (satu ) buah selongsong yang dibungkus dengan 1 ( satu ) buah sarung senjata dari karet warna hitam yang dibawanya adalah miliknya yang ia dapatkan sekitar 7 ( tujuh tahun yang lalu dari seseorang yang bernama TOHARI alamat jember ( almarhum ) dengan cara terima gadai;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai, membawa, menyimpan senjata api yang dibawanya tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2.TAUFIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru hari ini sebelum ditemukan membawa senjata api oleh petugas kepolisian saat di lakukan pemeriksaan di pos pemeriksaan masuk bali, dimana pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 09.00 wib saat saksi berada di pinggir jalan hendak menunggu Bus tujuan Bali saksi dihampiri oleh terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dan menawarkan kepada saksi untuk diajak berboncengan bersama sama berangkat menuju Denpasar Bali karena tujuannya sama sama ke Denpasar Bali dan katanya biar irit ongkos selanjutnya saksi ikut bersama dengan terdakwa dengan terlebih dahulu mengambil Helm ke rumah mertuanya terdakwa untuk saksi pakai perjalanan ke bali;

- Bahwa waktu itu terdakwa telah ditemukan membawa senjata api oleh petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan surat – surat serta barang bawaan di Pos Pemeriksaan Masuk Bali pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 14.15 wita bertempat di Pos Pemeriksaan Masuk Bali dalam pelabuhan Gilimanuk Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana;

- Bahwa terdakwa telah ditemukan membawa senjata api oleh petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Masuk Bali



dikarenakan saat turun dari kapal saksi berboncengan dengan terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : P 6195 TD dan begitu sampai di Pos Pemeriksaan masuk Bali di berhentikan/di stop oleh petugas kepolisian yang sedang melaksanakan tugas selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan Surat- surat kelengkapan kendaraan berupa SIM ( surat Ijin Mengemudi ) dan STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) setelah terdakwa memberikan surat yang dimaksud kepada petugas Kepolisian selanjutnya di suruh kepinggir/ menepi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan berupa tas ransel milik saksi maupun tas ransel milik terdakwa dan pada tas ransel milik saksi maupun tas ransel milik terdakwa saat di periksa tidak ditemukan barang barang berbahaya selanjutnya petugas kepolisian memeriksa barang yang ada dibadan saksi dan tidak ditemukan barang berbahaya begitu juga diperiksa barang yang ada di badannya terdakwa yang saat itu mengenakan jaket kemudian disuruh membuka resleting jaket yang dipakainya dan disuruh mengangkat jaket bagian bawah selanjutnya dilihat/ditemukan adanya senjata api yang dibungkus dengan sarung senjata warna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan kemudian diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya di bawa ke kantor polsek Kawasan Laut Gilimanuk;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa saja isi dari senjata api yang dibawa oleh terdakwa yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian saat di Pos Pemeriksaan, dan saat di Pos Pemeriksaan yang saksi lihat saat itu petugas kepolisian memegang barang seperti besi batangan yang saksi kira pisau dan setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa benda tersebut adalah tempat peluru ( magazen ) yang berisikan 2 ( dua ) butir peluru dan 1 ( satu ) selongsong dimana sebelumnya tempat peluru ( magazen ) tersebut sudah masuk didalam senjata api tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengaku di ketemuan oleh petugas kepolisian menguasai, membawa, menyimpan senjata api Pada hari sabtu tanggal 05 April 2019 sekira pukul 14.15 wita bertempat di Pos pemeriksaan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, orang dan barang masuk Bali pelabuhan Gilimanuk Lingk.

Jineng Agung Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana;

- Bahwa terdakwa membawa 1(satu) pucuk Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong namun terdakwa tidak mengetahui jenis dari senjata api yang di bawanya ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa senjata api tersebut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut, karena menerima jaminan atas pinjaman uang dari alm. TOHARI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah menerima jaminan Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut sudah sekira 7 tahun sejak hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012.

- Bahwa setelah terdakwa menerima jaminan dari alm. TOHARI sejak tahun 2012, Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut terdakwa simpan di atas plafon rumah terdakwa tepatnya diatas kayu lambang rumah dan tidak pernah terdakwa pindah tangankan dan tidak pernah mempergunakannya;

- Bahwa terdakwa membawa Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut dari rumah terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 april 2019 sekira pukul 09.00 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih NO. Pol. : P 6195 TD, dan sampai di pos pemeriksaan masuk bali pelabuhan Gilimanuk sekira pukul 14.15 wita, dimana Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut hendak terdakwa bawa ke Denpasar tepatnya di ubung kaja-Denpasar barat (tempat terdakwa bekerja gudang Rongsokan Karya Makmur);

- Bahwa encananya senjata api tersebut terdakwa akan jual di tempat terdakwa bekerja karena terdakwa butuh uang ( untuk kebutuhan keluarga dan juga membayar cicilan sepeda motor );

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku di ketemuan oleh petugas kepolisian menguasai, membawa, menyimpan senjata api Pada hari sabtu tanggal 05 April 2019 sekira pukul 14.15 wita bertempat di Pos pemeriksaan kendaraan, orang dan barang masuk Bali pelabuhan Gilimanuk Lingk. Jineng Agung Kel. Gilimanuk Kec. Melaya Kab. Jembrana;
- Bahwa terdakwa membawa 1(satu) pucuk Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong namun terdakwa tidak mengetahui jenis dari senjata api yang di bawanya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa senjata api tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut, karena menerima jaminan atas pinjaman uang dari alm. TOHARI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menerima jaminan Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut sudah sekira 7 tahun sejak hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012.
- Bahwa setelah terdakwa menerima jaminan dari alm. TOHARI sejak tahun 2012, Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut terdakwa simpan di atas plafon rumah terdakwa tepatnya diatas kayu lambang rumah dan tidak pernah terdakwa pindah tangankan dan tidak pernah mempergunakannya;
- Bahwa terdakwa membawa Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut dari rumah terdakwa pada hari sabtu tanggal 05 april 2019 sekira pukul 09.00 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih NO. Pol. : P 6195 TD, dan sampai di pos pemeriksaan masuk bali pelabuhan Gilimanuk sekira pukul 14.15 wita, dimana Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut hendak terdakwa bawa ke Denpasar tepatnya di ubung kaja-Denpasar barat (tempat terdakwa bekerja gudang Rongsokan Karya Makmur);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak"
3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak"
4. Unsur "Sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena unsur "Setiap orang" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan saksi-saksi berdasarkan Terdakwa yang didukung dengan Barang Bukti telah menerangkan bahwa terdakwa secara sadarnya telah menguasai, membawa, menyimpan senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong pada saat digeledah dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



ditemukan oleh petugas kepolisian Polsek kawasan laut gilimanuk pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 14.15 wita bertempat di Pos Pemeriksaan pintu masuk Bali dalam pelabuhan Gilimanuk Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tentunya bertentangan dengan hukum karena tidak memiliki ijin kepemilikan senjata api, dan rencananya terdakwa akan menjual di tempat terdakwa bekerja karena terdakwa butuh uang ( untuk kebutuhan keluarga dan juga membayar cicilan sepeda motor seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak";

- -Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 14.15 wita, bertempat di Pos Pemeriksaan pintu masuk Bali dalam pelabuhan Gilimanuk Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Kejadian bermula ketika HARIANTO menguasai/ memiliki senjata api tersebut karena menerima jaminan atas pinjaman uang dari alm. TOHARI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sekira 7 tahun sejak hari, tanggal dan bulan lupa sekira tahun 2012, kemudian karean membutuhkan uang terdakwa membawa senjata api tersebut dari rumah terdakwa pada hari sabtu tanggal 06 april 2019 sekira pukul 09.00 wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih NO. Pol. : P 6195 TD menuju denpasar dan setelah sampai di pos pemeriksaan masuk bali pelabuhan Gilimanuk sekira pukul 14.15 wita, saat terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian gilimanuk di pos pemeriksaan pintu masuk bali, Kelurahan gilimanuk, Kabupaten Jembrana ,setelah diberhentikan dan diperiksa surat kendaraan kemudian setelah digeledah terdakwa ditemukan menyimpan senjata api tersebut di dalam sarung senjata yang terbuat dari karet warna hitam yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan ditemukan Senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong tersebut rencana hendak terdakwa bawa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



ke Denpasar tepatnya di ubung kaja Denpasar untuk dijual kepada temanya, karena terdakwa membutuhkan uang;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Sesuatu senjata api ,amunisi atau suatu bahan peledak";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari Keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa senjata yang dipergunakan oleh Terdakwa termasuk jenis senjata api yaitu 1 (satu) pucuk senjata api dengan gagang warna coklat beserta 1 (satu) buah magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong yang dibungkus dengan 1 (satu) buah sarung senjata dari karet warna hitam yang disimpannya/ditempatkannya dengan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri pelaku.tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban merasa terancam;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti senjata api dan peluru Nomor Lab :415/BSF/2019, tanggal 10 April 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AKBP. I GUSTI PUTU DANA, S.Sos., Kepala sub bidang Balistik metalurgi forensic pada laboratorium Forensik cabang denpasar, dan I PUTU SWANDANA Kaur Balistik metalurgi forensic pada laboratorium Forensik cabang denpasar,serta dan IPTU I KADEK SUSANTA Perwira pertama pemeriksa sub Bidang Balistik metalurgi forensic pada laboratorium Forensik cabang denpasar serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, Kombes Pol I NYOMAN SUKENA , S.IK dapat disimpulkan bahwa sampel barang bukti 1 ( satu ) pucuk senjata api lengkap dengan magazen yang berisikan 2 (dua) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong yang disita dari terdakwa dengan hasil kesimpulan berupa :

- a). 1. Senjata api dengan bukti kode Q1 tersebut pada bab I diatas adalah senjata api genggam jenis Pistol Makarov buatan rusia caliber 9 mm, memiliki 6 (enam) galangan dengan lebar = 3 (tiga) mm dan 6 (enam) dataran dengan lebar = 1 (satu) mm serta putaran (twist) ke kanan.
2. Senjata api kode Q1 dalam kondisi baik dan pada saat uji balistik dapat menembakan peluru bukti sebanyak 2 (dua) kali, serta sebelumnya senjata api bukti belum pernah digunakan menembakan peluru hal itu terbukti hasil residu negatif mengandung nitrate.



- b). 2 (dua) butir peluru kode Q2 dan 1 (satu) buah selongsong peluru bukti kode Q3 adalah peluru tajam berjaket caliber 9x17 mm dan selongsong peluru kaliber 9x17 mm dapat ditembakkan dengan menggunakan senjata api bkti kode Q1 tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api ( pistol ) dengan gagang warna coklat beserta 1(satu) buah magazen yang berisikan 2 ( dua ) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong ;
  - 1 (satu) buah sarung senjata terbuat dari karet warna hitam;
  - 1 (satu) buah sarung senjata terbuat dari kalep warna hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type SM-B310E dengan nomor IMEI 1: 357410/07/693871/1 dan IMEI 2: 357411/07/693871/9 dengan nomor HP 082363335714;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol : P 6195 TD;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol : P 6195 TD atas nama pemilik : MINLISTIYANA, alamat : Dsn. Onjur Rw. 03, Rt. 03, Ds. Sempolan, Kec. Silo, Kab. Jember;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, oleh Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)